

## INOVASI PELAYANAN – KABUPATEN BADUNG

2026

Kpt 28 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung inovasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, maka perlu diciptakan inovasi pelayanan publik yang efektif, baru, bermanfaat, adaptif dan berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 56/PK.01-BA/5103/2/2026 tanggal 6 April 2026;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Inovasi Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai berikut: a. Rumah Pintar Pemilu Terintegrasi: *Democracy Creative Space*; b. Sistem Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi; dan c. Slogan layanan *SERVICE (Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean and tidy, Everyone and everywhere)*.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 April 2026.